



## BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 40 TAHUN 2012  
TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, komponen perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap diatur baik secara lumpsum dan biaya rill, sehingga perlu dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013 perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 19 Seri E);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam buku lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 19 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam angka Romawi I STANDAR HARGA JASA huruf A KOMPENSASI pada Angka 3 Kompensasi Kerja huruf g Kompensasi Kerja Non-Pegawai setelah angka 5) ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

6) Pekerjaan Pemungutan PBB

NO	Besaran Ketetapan PBB per desa	Kompensasi (Rp/SPPT tertagih)
1	5.000 s.d. < 500.000.000	2.750
2	500.000.000 s.d. < 1.000.000.000	5.250
3	1.000.000.000 s.d. < 1.500.000.000	7.500
4	1.500.000.000 s.d. < 2.000.000.000	9.750
5	2.000.000.000 s.d. < 2.500.000.000	12.000
6	2.500.000.000 s.d. < 3.500.000.000	14.500
7	3.500.000.000 s.d. < 4.500.000.000	16.500
8	4.500.000.000 s.d. < 5.500.000.000	18.550
9	5.500.000.000 s.d. < 6.500.000.000	20.750
10	6.500.000.000 s.d. < 7.500.000.000	22.900
11	7.500.000.000 s.d. < 9.000.000.000	25.250
12	9.000.000.000 s.d. < 11.500.000.000	33.375
13	11.500.000.000 Ke atas	43.750

Keterangan angka 6) Pekerjaan Pemungutan PBB:

1. Besaran ketetapan merupakan Jumlah NJOP suatu daerah/desa.
  2. Kompensasi untuk perangkat desa dan jajarannya diberikan secara proposional sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Ketentuan dalam angka Romawi I STANDAR HARGA JASA huruf D BIAYA PERJALANAN DINAS pada:
    - a. angka 1 Perjalanan Dinas Dalam Provinsi pada Keterangan huruf a diubah sehingga huruf a berbunyi, Jarak lokasi dimaksud adalah jarak dari kedudukan Kantor/Instansi pemberi tugas.

- b. angka 2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Provinsi) diubah sehingga angka 2 berbunyi sebagai berikut:

No.	Tempat Tujuan & Keterangan	Jumlah Menurut Klasifikasi					
		A	B	C	D	E	F
1)	Wilayah Kabupaten/Kota Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta						
	a) Penginapan	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	200.000
	b) Uang harian:						
	(1) Uang makan	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	(2) Uang saku	175.000	175.000	150.000	125.000	100.000	75.000
	(3) Uang Transport						
	(a) Transport lokal	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2)	Wilayah Jawa Tengah di luar Kabupaten/Kota Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta						
	a) Penginapan	900.000	700.000	500.000	400.000	280.000	280.000
	b) Uang harian:						
	(1) Uang makan	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	(2) Uang saku	200.000	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000
	(3) Uang Transport						
	(a) Transport lokal	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3)	Wilayah Provinsi Banten						
	a) Penginapan	900.000	700.000	500.000	400.000	280.000	280.000
	b) Uang harian:						
	(1) Uang makan	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	(2) Uang saku	200.000	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000
	(3) Uang Transport						
	(a) Transport lokal	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	(b) Satuan Biaya Taksi	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4)	Wilayah Provinsi Jawa Timur						
	a) Penginapan	850.000	650.000	450.000	385.000	275.000	275.000
	b) Uang harian:						
	(1) Uang makan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	(2) Uang saku	200.000	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000
	(3) Uang Transport						
	(a) Transport lokal	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	(b) Satuan Biaya Taksi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5)	Wilayah Provinsi Jawa Barat						
	a) Penginapan	950.000	750.000	550.000	435.000	300.000	300.000
	b) Uang harian:						
	(1) Uang makan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	(2) Uang saku	200.000	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000
	(3) Uang Transport						
	(a) Transport lokal	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	(b) Satuan Biaya Taksi	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6)	Wilayah Jabodetabek						
	a) Penginapan	1.100.000	800.000	600.000	450.000	350.000	350.000
	b) Uang harian:						
	(1) Uang makan	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	(2) Uang saku	250.000	250.000	225.000	200.000	175.000	150.000
	(3) Uang Transport						
	(a) Transport lokal	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	(b) Satuan Biaya Taksi						
	- Jakarta, Tangerang	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- Depok, Bogor, Bekasi	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

No.	Tempat Tujuan & Keterangan	Jumlah Menurut Klasifikasi					
		A	B	C	D	E	F
7)	Wilayah Provinsi Bali						
	a) Penginapan	1.250.000	1.000.000	800.000	600.000	475.000	475.000
	b) Uang harian:						
	(1) Uang makan	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	(2) Uang saku	250.000	250.000	225.000	200.000	175.000	150.000
	(3) Uang Transport						
	(a) Transport lokal	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	(b) Satuan Biaya Taksi	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8)	Wilayah Provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali						
	a) Penginapan	1.100.000	800.000	600.000	450.000	350.000	350.000
	b) Uang harian:						
	(1) Uang makan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	(2) Uang saku	250.000	250.000	225.000	200.000	175.000	150.000
	(3) Uang Transport						
	(a) Transport lokal	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	(b) Satuan Biaya Taksi	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Keterangan angka 2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Provinsi):

- 1) Klasifikasi belanja perjalanan dinas adalah:
  - a) A untuk bupati, wakil bupati dan pimpinan DPRD.
  - b) B untuk Anggota DPRD dan pejabat eselon II.
  - c) C untuk pejabat eselon III.
  - d) D untuk pejabat eselon IV dan PNS golongan IV.
  - e) E untuk pejabat eselon V dan PNS golongan III.
  - f) F untuk PNS golongan II, I dan non PNS.
- 2) Rincian uang perjalanan dinas merupakan besaran uang yang diberikan apabila perjalanan dinas tidak difasilitasi oleh penyelenggara kegiatan.
- 3) Uang perjalanan dinas diberikan sesuai besaran yang tidak difasilitasi oleh penyelenggara kegiatan.
- 4) Dalam hal akomodasi tidak difasilitasi penyelenggara kegiatan, maka belanja perjalanan dinas diberikan secara keseluruhan, untuk penginapan diberikan secara riil.
- 5) Dalam hal akomodasi tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, biaya penginapan diberikan sebesar 30% dari standar harga jasa penginapan.
- 6) Dalam hal akomodasi menggunakan Graha Sembada, tidak diberikan biaya penginapan.
- 7) Dalam hal akomodasi difasilitasi penyelenggara atau perjalanan dinas tidak menginap, tetap diberikan uang harian.

- 8) Uang harian terdiri atas uang makan, uang saku dan uang transport.
- 9) Transport dapat berbentuk biaya taksi dari dan ke bandara, dan transport lokal (transport dalam kota).
- 10) Pengertian satuan biaya taksi adalah biaya taksi untuk perjalanan dari bandar udara kedatangan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan (dalam kota) ke bandar udara keberangkatan (1 kali perjalanan dinas).
- 11) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan kendaraan dinas, maka belanja perjalanan dinas tidak termasuk biaya transportasi lokal dan satuan biaya taksi tetapi menggunakan BBM sesuai kebutuhan.

Ketentuan angka 2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Provinsi):

- 1) Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan apabila diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 2) Selama-lamanya 4 (empat) hari kerja untuk satu tujuan di pulau Jawa
- 3) Selama-lamanya 7 (tujuh) hari kerja untuk satu tujuan di luar pulau Jawa
- 4) Ketentuan sebagaimana angka 2) dan angka 3), dikecualikan untuk perjalanan dinas yang dilakukan atas dasar permintaan/undangan pihak diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman atau pengiriman diklat.

3. Ketentuan dalam angka Romawi I STANDAR HARGA JASA huruf E KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA pada:

- a. angka 1 Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan PNS pada Ketentuan diubah sehingga ketentuan berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan angka 1 Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan PNS:

- a. Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan yang dibiayai oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk mengirim pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan PNS.
- b. Pemberian uang saku:
  - 1) 1 – 7 hari = 100% x Standar
  - 2) 8 – 14 hari = 90% x Standar
  - 3) 15 – 21 hari = 80% x Standar
  - 4) 22 – 28 hari = 75% x Standar

- 5) 29 – 60 hari = 70% x Standar
- 6) > 60 hari = 65% x Standar
- c. Pengiriman PNS dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang dibiayai oleh SKPD menggunakan biaya perjalanan dinas sebagaimana tersebut dalam huruf D BIAYA PERJALANAN DINAS.
- d. Pengiriman PNS dalam rangka peningkatan kualitas SDM mendapatkan uang harian dalam bentuk uang transport untuk 1 x diklat.
- e. Pemberian uang penginapan dalam hal tidak ditanggung panitia penyelenggara, menggunakan besaran uang penginapan dalam standar harga perjalanan dinas dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- b. angka 2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada huruf b Konsumsi dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kelompok/Unsur Kegiatan	Besaran (Rp)	Keterangan
a. Gaji/Upah:		
1) Pengarah diklat	200.000 /JPL	1 JPL = 45 menit Pusat
2) Narasumber/Instruktur	450.000 /JPL	
	175.000 /JPL	Daerah
3) Tim Teaching dan Olahraga	100.000 /JPL	
4) Penguji	850.000 /JPL	Pusat
	150.000 /OM	Daerah
5) Penata laksana Diklat Harian		
a) Gol III	15.000 JPL	
b) Gol II	12.500 /JPL	
6) Uang saku peserta	40.000 /OH	
b. DIHAPUS.		
c. Biaya perjalanan		
1) Bantuan trans-akom pengajar	75.000 /OH	Luar Daerah Daerah
	35.000 /OH	
2) Bantuan trans Penata Laksana Harian Diklat	15.000 /OH	
3) Bantuan trans-akom peserta	20.000 /OH	
d. Sewa Asrama		
1) Tipe A	85.000	Kamar & akomodasi/hari /kamar/hari atau /orang/hari orang/hari
2) Tipe B (Sembada)	35.000	
3) Tipe B (di luar Sembada)	50.000	
e. Sewa Ruang/Kelas		
1) Tipe A (kapasitas 100 s.d. 150 org)	750.000 /hr	
2) Tipe B (Kapasitas ≤ 40 org)		
Sembada	150.000 /hr	
Di luar Sembada	400.000 /hr	
3) Fullboard Meeting	125.000 /hr	
f. Sewa Lahan		
Lapangan Mobilitas	500.000 /A	
g. Modul	185.000 /paket	Untuk diklat prajabatan



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 1 Februari 2013

BUPATI SLEMAN,  
Ttd  
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 1 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,  
Ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E